

PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA ISLAM

Ade Melia Sari¹, Oktaria Dinda², Eral Efendi³, Rayhan Anhar⁴, Zuhraini⁵
sarimelia1206@gmail.com¹, oktariadinda03@gmail.com², eralefendi100@gmail.com³,
rayhananhar7@gmail.com⁴, zuhraini@radenintan.ac.id⁵
UIN Raden Intan Lampung

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran hukum adat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam yang masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum adat sering menjadi rujukan awal sebelum perkara dibawa ke ranah peradilan formal, sehingga penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai adat berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bentuk peran hukum adat, mekanisme penyelesaian yang digunakan, serta kontribusinya dalam menjaga harmoni keluarga dan komunitas. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai referensi akademik, dokumen hukum, serta kajian empiris yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai wadah musyawarah yang menekankan penyelesaian secara kekeluargaan melalui mediasi tokoh adat, pendekatan restoratif, dan penggunaan nilai-nilai lokal. Kesimpulannya, hukum adat tidak hanya menjadi pendukung penyelesaian sengketa keluarga Islam tetapi juga berperan sebagai penjaga keseimbangan sosial melalui proses yang lebih fleksibel, humanis, dan kontekstual.

Kata Kunci: Hukum Adat, Sengketa Keluarga, Musyawarah, Penyelesaian Tradisional.

ABSTRACT

This study explores the role of customary law in resolving Islamic family law disputes, which remain prevalent in many Indonesian communities. Customary law is often used as the initial avenue before formal judicial mechanisms are involved, making it essential to understand how local traditions interact with the principles of Islamic family law. The purpose of this research is to describe the role played by customary law, the mechanisms employed in dispute resolution, and its contribution to maintaining family and community harmony. This research adopts a literature review method by examining academic references, legal documents, and relevant empirical studies. The findings indicate that customary law operates as a forum for deliberation, emphasizing familial solutions through mediation by traditional leaders, restorative approaches, and the application of local values. In conclusion, customary law not only supports the resolution of Islamic family disputes but also serves as a stabilizing force within society by offering processes that are flexible, humane, and contextually grounded.

Keywords: Customary Law, Family Dispute, Mediation, Local Values.

PENDAHULUAN

Sengketa dalam keluarga, seperti perceraian, pembagian harta bersama, nafkah, dan hak asuh anak, merupakan persoalan yang sering muncul di berbagai lapisan masyarakat. Di banyak daerah di Indonesia, penyelesaian sengketa tersebut tidak hanya mengacu pada mekanisme hukum Islam yang berlaku secara formal, tetapi juga melibatkan peran hukum adat yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan sosial. Dalam praktik sehari-hari, masyarakat kerap mengutamakan penyelesaian melalui lembaga adat atau tokoh tradisional sebelum membawa kasus ke lembaga peradilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap menjadi sumber rujukan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, sekaligus menjadi jembatan antara nilai-nilai lokal dengan prinsip hukum Islam¹.

¹ R Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam" 9, no. 2 (2023): 180–98.

Berbagai penelitian telah menunjukkan hubungan erat antara adat dan penyelesaian sengketa keluarga. Studi oleh Koentjaraningrat menyoroti bagaimana norma adat menjadi dasar pengaturan hubungan sosial, termasuk relasi dalam keluarga. Penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Soepomo dan Hazairin menjelaskan bahwa adat memiliki pola penyelesaian konflik yang menekankan musyawarah dan pemulihan hubungan. Selain itu, karya Bustanul Arifin dan Juhaya S. Praja menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia berkembang melalui interaksi panjang dengan adat, sehingga keduanya saling memengaruhi dalam praktik masyarakat. Literatur lain juga menekankan bahwa pelibatan tokoh adat sering menjadi solusi yang lebih diterima karena mempertimbangkan konteks budaya dan nilai kolektif².

Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih terbatas dalam menjelaskan secara rinci bagaimana hukum adat berperan khusus dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam pada konteks masyarakat kontemporer. Tulisan ini menawarkan sudut pandang baru dengan memusatkan perhatian pada proses mediasi adat, pola penyelesaian yang digunakan, serta bagaimana nilai lokal mampu memperkuat pendekatan restoratif dalam sengketa keluarga Islam. Pembaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa keluarga pada masa kini, ketika masyarakat menghadapi kompleksitas sosial yang semakin tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah menggambarkan peran konkret hukum adat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, menjelaskan mekanisme tradisional yang diterapkan, serta menilai kontribusi nilai budaya lokal dalam menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Fokus penelitian ini diarahkan pada pemahaman mendalam tentang sinergi antara hukum adat dan hukum keluarga Islam sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih humanis, kontekstual, dan berorientasi pada pemulihan hubungan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk memahami secara mendalam peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji berkaitan dengan konsep, praktik sosial, serta norma budaya yang membutuhkan penelusuran sumber ilmiah secara komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dan menelaah berbagai bahan pustaka, seperti buku-buku akademik, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dokumen hukum, serta publikasi yang relevan dengan hukum adat dan hukum keluarga Islam³.

Pemilihan metode ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk membandingkan beragam pandangan para ahli, menelaah perkembangan pemikiran, serta memahami pola penyelesaian sengketa yang tercermin dalam berbagai penelitian sebelumnya. Melalui pendekatan literatur, penulis dapat mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan kekhasan mekanisme adat dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam sebagaimana dipraktikkan di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam penerapannya, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku akademik, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen hukum, dan publikasi ilmiah lainnya. Setiap sumber dipilih berdasarkan tingkat keilmiahannya, kesesuaian tema, serta kontribusinya terhadap pemahaman topik. Setelah bahan terkumpul, penulis melakukan analisis isi (content analysis) untuk menelaah informasi,

² Syaiful Munandar, "PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT (Berbasis Moral Berasaskan Islamic Profetik)," 2024, 265–74.

³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama misalnya peran lembaga adat, proses mediasi, nilai budaya lokal, serta interaksi hukum adat dengan hukum keluarga Islam ⁴.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui seleksi literatur yang memenuhi kriteria mutakhir, kredibel, dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber-sumber tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menggali pola, konsep, dan temuan penting terkait mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam beberapa tema, seperti bentuk peran hukum adat, model mediasi tradisional, serta hubungan adat dengan prinsip hukum keluarga Islam.

Selanjutnya, data yang telah dikategorikan ditafsirkan secara kritis untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai peran hukum adat dalam praktik penyelesaian sengketa keluarga. Pendekatan interpretatif ini memungkinkan penulis mengidentifikasi kelebihan, keterbatasan, serta relevansi hukum adat dalam konteks masyarakat modern.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan pembahasan yang dihasilkan mampu memberikan gambaran ilmiah yang jelas, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai sinergi antara hukum adat dan hukum keluarga Islam dalam penyelesaian sengketa ⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Berbasis Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam tampil dalam beberapa bentuk utama. Pertama, adat berfungsi sebagai jalur penyelesaian awal ketika konflik muncul dalam rumah tangga. Banyak penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih mengadu kepada tetua adat sebelum membawa perkara ke pengadilan agama karena prosesnya lebih cepat, tidak formal, dan mengutamakan kebersamaan.

Kedua, hukum adat berperan melalui mekanisme mediasi keluarga yang dipimpin oleh tokoh adat. Proses ini melibatkan musyawarah, mendengarkan keluhan masing-masing pihak, hingga pemberian nasihat. Dalam komunitas Minangkabau, Bugis-Makassar, Melayu, dan Jawa, mediasi adat terbukti efektif meredakan konflik sebelum menjadi kasus hukum formal ⁶.

Ketiga, adat berfungsi sebagai penjaga nilai moral dan keharmonisan sosial. Setiap putusan adat didasarkan pada nilai-nilai seperti keseimbangan, kehormatan keluarga, gotong royong, dan tanggung jawab. Prinsip ini membantu penyelesaian tidak hanya fokus pada perkara, tetapi juga hubungan jangka panjang.

Keempat, hukum adat menjadi penguat struktur sosial, karena keputusan yang diambil tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga menjaga stabilitas komunitas dan mencegah konflik baru. Dalam beberapa kasus, tetua adat bahkan memberikan aturan tambahan sebagai langkah pencegahan.

Tabel berikut merangkum bentuk peran hukum adat berdasarkan data pustaka:

⁴ Abdul Fattah Nasution, *Buku Metode Penelitian Kualitatif, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

⁵ Ade Heryana, "Data Dan Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2020.

⁶ M u f i D, "Mediasi Dalam Hukum Adat" 2, no. 2 (2020): 128–41.

Tabel 1. Bentuk Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam

Bentuk Peran Hukum Adat	Deskripsi
Penyelesaian Awal (First Step Resolution)	Menjadi jalur pertama sebelum konflik dibawa ke pengadilan agama; proses cepat dan lebih personal.
Mediasi oleh Tokoh Adat	Dialog melalui musyawarah, melibatkan keluarga besar dan tetua adat untuk mencapai mufakat.
Menjaga Nilai Sosial dan Moral	Berpegang pada nilai harmoni, keseimbangan, dan kehormatan keluarga.
Penguat Struktur Sosial	Mencegah konflik lanjutan, memperkuat solidaritas dan ketertiban komunitas.
Pendekatan Restoratif	Fokus pada pemulihan hubungan, bukan sekadar menentukan pihak yang benar atau salah.

Peran-peran hukum adat tersebut dapat dianalisis melalui perspektif pluralisme hukum, yakni kondisi ketika hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara berjalan berdampingan. Dalam konteks sengketa keluarga Islam, hukum adat menjadi mekanisme sosial yang lebih dekat dengan masyarakat karena tidak menonjolkan formalitas hukum, melainkan menekankan nilai kekeluargaan dan musyawarah ⁷.

Ditinjau dari teori mediasi dan pendekatan restoratif, mekanisme adat sejalan dengan prinsip ishlah (perdamaian) dalam hukum keluarga Islam. Proses musyawarah yang dilakukan oleh tokoh adat tidak hanya menyelesaikan permasalahan, tetapi juga memulihkan hubungan yang retak. Ini sesuai dengan konsep syura' (musyawarah) dalam Islam yang menekankan pencapaian mufakat dan menjaga keharmonisan keluarga.

Penelitian terdahulu oleh Juhaya S. Praja, Bustanul Arifin, dan Hazairin mendukung temuan ini, yaitu bahwa penyelesaian sengketa keluarga di masyarakat Indonesia cenderung mengawinkan nilai adat dan prinsip-prinsip Islam. Bahkan, dalam beberapa kasus, hukum adat menjadi jembatan untuk memahami norma Islam secara kontekstual sesuai kondisi budaya setempat.

Melalui analisis ini dapat ditegaskan bahwa peran hukum adat tidak berdiri secara terpisah dari hukum Islam, melainkan berfungsi sebagai mekanisme pendamping yang membantu penyelesaian sengketa secara lebih humanis, cepat, dan menjaga hubungan keluarga tetap harmonis. Peran ini menjadi salah satu kekhasan praktik hukum keluarga di Indonesia yang tidak ditemukan di banyak negara lain.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam Tradisi Adat

Mekanisme penyelesaian sengketa keluarga berbasis adat di berbagai daerah Indonesia memiliki pola yang hampir serupa, terutama menekankan musyawarah, pendekatan kekeluargaan, serta pemulihan hubungan sosial. Tradisi adat memandang konflik dalam keluarga tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai gangguan pada keseimbangan sosial dan moral komunitas ⁸.

Beberapa mekanisme utama yang ditemukan dalam hasil studi pustaka:

a. Musyawarah Keluarga (Family Meeting)

Proses awal penyelesaian sengketa biasanya dimulai dari pertemuan internal keluarga besar. Tokoh senior seperti orang tua, paman, atau kerabat dihormati berperan sebagai penengah.

⁷ Nike Ade Anggraeni, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Islam" 2, no. 1 (2025).

⁸ Teuku Saiful, "PERAN PERANGKAT ADAT DESADALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENDEKATAN HUKUM PERADILAN ADAT DI ACEH," 2020, 491–508.

b. Mediasi oleh Tetua Adat atau Lembaga Adat

Apabila konflik tidak terselesaikan dalam lingkup keluarga, pihak yang berkonflik dibawa ke lembaga adat. Tokoh adat mendengarkan kedua pihak dan memberikan putusan berbasis aturan adat dan nilai moral lokal.

c. Penggunaan Simbol atau Ritual Adat

Beberapa komunitas menerapkan ritual tertentu sebagai bentuk peneguhan perdamaian, seperti makan adat atau doa bersama. Ritual ini menjadi simbol penyembuhan relasi dan penerimaan kembali dalam komunitas.

d. Kesepakatan Perdamaian (Adat Settlement Agreement)

Hasil mediasi biasanya diwujudkan dalam bentuk kesepakatan tertulis atau lisan yang mengikat secara sosial. Masyarakat adat memiliki norma yang menjamin bahwa pelanggaran terhadap kesepakatan akan dikenai sanksi adat.

e. Sanksi Adat yang Bersifat Moral dan Sosial

Sanksi diberikan bukan untuk menghukum secara fisik, tetapi meneguhkan kembali nilai-nilai harmoni. Contoh: teguran adat, permintaan maaf terbuka, atau kewajiban melakukan kegiatan sosial bagi komunitas.

Tabel 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam Tradisi Adat

Tahap Mekanisme	Bentuk Pelaksanaan	Tujuan Utama
Musyawarah Keluarga	Diskusi keluarga besar dipimpin tokoh senior	Menyelesaikan konflik secara internal tanpa melibatkan pihak luar
Mediasi Adat	Penengahan oleh tetua atau lembaga adat	Menemukan solusi adil berdasarkan norma adat
Ritual atau Simbol Adat	Makan bersama, doa adat, atau upacara perdamaian	Memulihkan hubungan dan keharmonisan
Kesepakatan Perdamaian	Perjanjian lisan/tulisan yang disaksikan tokoh adat	Mengikat para pihak secara sosial
Sanksi Adat	Teguran, permintaan maaf, kontribusi sosial	Menegakkan norma dan mencegah sengketa berulang

Berdasarkan kajian pustaka dan temuan penelitian, mekanisme adat dalam penyelesaian sengketa keluarga menunjukkan bahwa fokus utamanya bukan pada pemberian hukuman, melainkan pada pemulihan hubungan antaranggota keluarga. Pendekatan adat cenderung menggunakan prinsip *restorative justice*, yaitu cara menyelesaikan masalah dengan mengembalikan keharmonisan dan memperbaiki komunikasi antara pihak yang berselisih. Paradigma ini selaras dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum keluarga Islam, yang menekankan pentingnya nasihat, mediasi, dan musyawarah sebelum masalah dibawa ke tingkat yang lebih formal. Islam sendiri mendorong upaya damai melalui *mau'izhah* (nasihat), *tahkim* (mediasi oleh penengah), dan *shura* (musyawarah keluarga), sehingga praktik adat dan ajaran Islam memiliki titik temu yang kuat dalam penyelesaian konflik keluarga.

Dari perspektif teori, pemikiran Van Vollenhoven mengenai hukum adat yang bersifat dinamis dan berakar pada kehidupan masyarakat terbukti relevan. Penyelesaian sengketa keluarga melalui musyawarah dan mediasi adat menggambarkan bahwa adat tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai pedoman menjaga keseimbangan sosial. Harmonisasi menjadi prioritas utama, dan setiap keputusan adat disusun untuk memastikan hubungan keluarga tetap terjaga. Sementara dalam hukum Islam, anjuran mendatangkan

hakam dari kedua belah pihak sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 35 menguatkan pentingnya penyelesaian melalui cara-cara damai. Baik hukum adat maupun hukum Islam sama-sama mengedepankan dialog dan kesepakatan bersama sebagai jalan terbaik untuk meredakan konflik⁹.

Hasil kajian ini juga sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu. Penelitian Abubakar (2018) menunjukkan bahwa mediasi adat di Aceh terbukti efektif meredakan ketegangan dalam keluarga karena masyarakat setempat memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap tokoh adat. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas sosial para pemangku adat menjadi faktor penting dalam keberhasilan mediasi. Sementara studi Rahman (2020) di Minangkabau menegaskan bahwa musyawarah yang dipimpin ninik mamak memiliki kontribusi besar dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dan memulihkan hubungan kekerabatan. Dua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa proses adat dianggap lebih cepat, tidak membutuhkan biaya, dan tetap menjaga martabat keluarga, sehingga mekanisme adat lebih dipilih masyarakat dibanding jalur hukum formal¹⁰.

Jika dianalisis secara kritis, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat bukan sekadar rangkaian prosedur, tetapi merupakan sistem yang memadukan nilai moral, spiritual, dan sosial. Proses musyawarah yang dilakukan secara terbuka dan kekeluargaan menciptakan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Dengan demikian, penyelesaian menjadi lebih objektif dan berorientasi pada masa depan keluarga. Pendekatan adat yang holistik ini menjadikannya lebih mudah diterima, terutama di masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Selain itu, keputusan adat dianggap lebih efektif untuk menjaga kedamaian jangka panjang karena bersifat sosial-kultural dan mengandung sanksi moral yang diakui oleh komunitas.

3. Kontribusi Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Mediasi Adat pada Sengketa Keluarga Islam

Nilai-nilai budaya lokal memainkan peran sentral dalam membentuk cara masyarakat adat menyelesaikan sengketa keluarga. Nilai seperti gotong royong, musyawarah, rasa malu (shame culture), kehormatan keluarga, dan harmoni sosial menjadi landasan utama dalam setiap proses mediasi adat. Misalnya, dalam tradisi Aceh, prinsip peumulia jamee dan penghormatan terhadap orang tua menjadi pedoman dalam menetapkan keputusan yang menjaga martabat keluarga. Di Minangkabau, nilai bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat menunjukkan bahwa keputusan tertinggi selalu dicapai melalui mufakat adat.

Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian Nurhayati (2019) yang mencatat bahwa nilai kebersamaan dan menjaga nama baik keluarga menjadi pertimbangan utama tokoh adat saat menengahi konflik rumah tangga. Di Jawa, nilai rukun dan tepa selira menjadi kekuatan budaya yang mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berkepanjangan.

Nilai-nilai budaya lokal ini tidak hanya mempengaruhi proses mediasi, tetapi juga menjadi dasar penalaran hukum adat dalam mengambil keputusan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama ketika menyangkut perdamaian, tanggung jawab, dan etika berkeluarga.

Nilai budaya lokal memiliki kontribusi yang signifikan dalam menentukan arah mediasi adat karena nilai tersebut menjadi penentu cara pandang masyarakat terhadap

⁹ Abdul Rahman, Maulana Siregar, and Abdul Razak Nasution, "Hukum Dalam Pendidikan Islam : Sebuah Metode Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat Nagori Di Kabupaten Simalungun," n.d., 921–40.

¹⁰ Saiful, "PERAN PERANGKAT ADAT DESADALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENDEKATAN HUKUM PERADILAN ADAT DI ACEH."

konflik. Jika dilihat dari perspektif teori hukum adat, nilai budaya menjadi “roh” yang menggerakkan praktik penyelesaian sengketa. Van Vollenhoven menyatakan bahwa adat hidup sebagai “living law” yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat; temuan lapangan menunjukkan bahwa nilai seperti harmoni, kekeluargaan, dan penghormatan menjadi dasar setiap putusan adat.

Konsep ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan perdamaian (ishlah) dan menekankan pendekatan dialogis dalam penyelesaian konflik keluarga. Nilai musyawarah dalam budaya lokal dapat dipadankan dengan konsep shura dalam Islam, sedangkan prinsip menjaga kehormatan keluarga memiliki kemiripan dengan konsep hifz al-‘ird (menjaga martabat) dalam maqashid syariah ¹¹.

Penelitian terdahulu juga menguatkan analisis ini. Abdurrahman (2020) menemukan bahwa keputusan adat cenderung diterima lebih luas karena mengandung nilai moral dan tanggung jawab sosial yang dipahami bersama. Sementara studi oleh Hasanah (2021) menunjukkan bahwa mediasi adat yang berbasis nilai-nilai lokal mampu menurunkan ketegangan emosional, sehingga pihak yang berselisih lebih mudah menerima keputusan.

Secara kritis dapat dinyatakan bahwa nilai budaya bukan hanya latar belakang sosial, tetapi menjadi instrumen penting yang memperkuat efektivitas mediasi adat. Nilai-nilai tersebut menjembatani antara hukum adat dan hukum Islam sehingga keduanya dapat berjalan selaras, menghasilkan keputusan yang damai, berorientasi pada keharmonisan, dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

Tabel 3. Kontribusi Nilai-Nilai Budaya Lokal terhadap Mediasi dan Keputusan Adat

Nilai Budaya Lokal	Peran dalam Proses Mediasi	Pengaruh terhadap Keputusan Adat
Musyawarah	Mengarahkan proses dialog agar inklusif dan partisipatif	Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama
Harmoni Sosial	Meredam emosi dan menjaga suasana kondusif selama mediasi	Putusan difokuskan pada pemulihan hubungan keluarga
Rasa Malu (Shame Culture)	Mendorong pihak yang bersengketa untuk segera menyelesaikan konflik demi menjaga nama baik	Keputusan diarahkan untuk melindungi kehormatan keluarga
Gotong Royong	Memperkuat dukungan keluarga besar dalam menemukan solusi	Putusan menekankan kerja sama dan tanggung jawab bersama
Penghormatan pada Sesebuah	Tokoh adat dihormati sehingga mediasi berjalan lebih efektif	Keputusan adat memiliki legitimasi sosial yang tinggi

4. Interaksi dan Sinergi antara Hukum Adat dan Hukum Keluarga Islam dalam Penyelesaian Sengketa

Kajian literatur menunjukkan bahwa dalam berbagai komunitas Muslim di Indonesia, penyelesaian sengketa keluarga umumnya dilakukan melalui dua jalur: adat dan hukum Islam. Kedua sistem ini tidak berjalan terpisah, tetapi sering berinteraksi untuk mencapai keputusan yang adil, damai, dan dapat diterima oleh para pihak. Tradisi adat lebih

¹¹ Rahman, Siregar, and Nasution, “Hukum Dalam Pendidikan Islam : Sebuah Metode Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat Nagori Di Kabupaten Simalungun.”

menekankan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, sementara hukum Islam memberikan dasar normatif dan aturan syar'i yang menjadi rujukan utama.

Di beberapa daerah, seperti Aceh, Minangkabau, Bugis, dan Jawa, forum adat seperti tuha peut, ninik mamak, atau lembaga musyawarah kampung berperan dalam menyelesaikan masalah keluarga sebelum para pihak menempuh jalur peradilan agama. Proses adat ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena keputusan biasanya tetap mengacu pada nilai-nilai syariat, seperti perdamaian (ishlah), keadilan, dan upaya mempertahankan keutuhan keluarga ¹².

Literatur lainnya menegaskan bahwa hukum adat memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan norma Islam, terutama pada isu-isu seperti perselisihan suami-istri, hak pengasuhan anak, pembagian harta, dan mediasi perceraian. Adat biasanya digunakan sebagai ruang dialog awal untuk meredam konflik, sehingga keberadaan adat memperkuat implementasi hukum Islam secara sosial.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi antara kedua sistem hukum terjadi melalui beberapa bentuk:

a. Keselarasan Nilai

Nilai-nilai lokal, seperti musyawarah, kekeluargaan, kesopanan, dan harmoni sosial, berkesesuaian dengan prinsip hukum Islam yang menekankan penyelesaian damai, menjauhi permusuhan, dan menegakkan keadilan. Keselarasan nilai inilah yang membuat keputusan adat dapat diterima sebagai bagian dari implementasi syariat dalam kehidupan masyarakat.

b. Mekanisme Penyelesaian yang Complementary

Proses adat berperan sebagai pre-litigation mechanism yang membantu mencegah eskalasi konflik. Ketika konflik keluarga diselesaikan melalui musyawarah adat, tekanan emosional para pihak berkurang sehingga mempermudah penerapan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, adat memperkuat fungsi hukum Islam sebagai pedoman normatif.

c. Adaptasi Aturan Adat terhadap Syariat

Dalam sejumlah kasus, aturan adat mengalami penyesuaian agar tidak bertentangan dengan ketentuan fikih, terutama dalam hal perceraian, hak nafkah, atau waris. Proses adaptasi ini memperlihatkan upaya budaya lokal untuk tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam ¹³.

d. Sinergi Sosial dan Legal

Hukum Islam memberikan landasan teologis dan kepastian normatif, sedangkan adat memperkuat legitimasi sosial dari keputusan tersebut. Jika keputusan adat diterima masyarakat, implementasi hukum Islam menjadi lebih efektif dan tidak menimbulkan resistensi budaya.

e. Temuan Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dari perspektif antropologi hukum dan hukum Islam menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dan hukum Islam adalah ciri khas masyarakat Indonesia. Kajian-kajian tersebut menegaskan bahwa sinergi keduanya telah berlangsung lama dan tetap relevan hingga kini, terutama dalam penyelesaian sengketa keluarga berbasis musyawarah.

¹² Robi Awaludin, "PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA SECARA MEDIASI NON LITIGASI DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" 4, no. 2 (2021): 1–16.

¹³ Muhammad Habibi and Miftakhul Marwa, "MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM" 4, no. 2 (2021): 777–94.

5. Keunggulan dan Keterbatasan Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat dibandingkan Peradilan Agama

Banyak daerah di Indonesia, penyelesaian sengketa keluarga masih melibatkan dua sistem hukum sekaligus, yaitu hukum adat dan hukum keluarga Islam. Keduanya berjalan berdampingan karena masyarakat memandang bahwa penyelesaian persoalan keluarga harus mempertimbangkan aspek sosial-kultural sekaligus aspek normatif keagamaan.

Di Aceh, Kalimantan Selatan, Bugis-Makassar, Minangkabau, hingga Jawa, mekanisme adat tetap menjadi rujukan pertama sebelum perkara dibawa ke peradilan agama. Proses musyawarah keluarga, mediasi oleh tokoh adat, serta penyelesaian berbasis mufakat menjadi praktik yang terus diwariskan. Sementara itu, prinsip hukum Islam seperti kewajiban berlaku adil, pentingnya sulh (perdamaian), menjaga keutuhan keluarga, serta penghindaran mudarat sering dijadikan dasar pertimbangan dalam keputusan adat.

Bentuk interaksi tersebut terlihat dari cara lembaga adat atau tokoh adat mengadopsi nilai-nilai syariat untuk memperkuat legitimasi keputusan. Dalam beberapa kasus, keputusan adat sering merujuk pada dalil fikih atau mengundang ulama untuk memberikan pandangan syar'i, sehingga menghasilkan keputusan yang dianggap lebih seimbang oleh masyarakat.

Secara analitis, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam tidak bersifat saling menegasi, tetapi cenderung saling melengkapi. Konsep 'urf dalam hukum Islam memberikan ruang untuk menyesuaikan praktik keagamaan dengan budaya setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Di titik inilah hukum adat mendapat legitimasi sebagai salah satu sumber penyelesaian sengketa keluarga Islam¹⁴.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih menerima putusan yang mempertimbangkan adat karena memberikan rasa keadilan yang lebih kontekstual. Hal ini selaras dengan pendekatan fikih sosial yang menekankan pentingnya maqasid al-syariah, yaitu menjaga kemaslahatan keluarga dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, sinergi ini memperlihatkan bahwa adat berperan sebagai penguat penerapan nilai-nilai Islam secara kultural.

Namun, interaksi ini tidak selalu tanpa batas. Ketika praktik adat bertentangan dengan prinsip hukum keluarga Islam, misalnya dalam pembagian harta warisan atau keputusan mengenai hak pengasuhan anak, peran ulama atau tokoh agama menjadi penting untuk meluruskan mekanisme adat agar tetap sesuai dengan ketentuan syariat. Inilah yang menegaskan bahwa hubungan adat dan Islam bersifat dinamis: saling mengisi, tetapi tetap memiliki batas normatif.

Temuan ini sejalan dengan teori *receptio a contrario* yang menyatakan bahwa bagi masyarakat Muslim, hukum Islam menjadi rujukan utama, sedangkan hukum adat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Penelitian terdahulu di Aceh, Minangkabau, dan Sulawesi juga menunjukkan pola serupa: adat berfungsi sebagai jalur awal penyelesaian sengketa, sedangkan syariat berperan sebagai penentu arah moral dan legal.

Sinergi keduanya memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa keluarga tidak cukup dipandang dari sisi legal-formal, tetapi harus mempertimbangkan kesatuan masyarakat, relasi keluarga, serta nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Dengan adanya integrasi adat dan Islam, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih fleksibel, humanis, dan diterima oleh semua pihak.

¹⁴ Sitti Nurkhaerah Fadlun, Gani Jumat, "PENERAPAN HUKUM ADAT SEBAGAI SOLUSI KONFLIK ANTAR KAMPUNG DI KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI (Tinjauan Hukum Islam)," n.d.

6. Relevansi Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam pada Masyarakat Modern

Penelusuran literatur menunjukkan bahwa hukum adat sejak lama menjadi rujukan utama masyarakat dalam menyelesaikan konflik keluarga, terutama di komunitas yang masih kuat memegang nilai budaya lokal. Mekanisme adat seperti musyawarah keluarga, pertemuan tokoh adat, mediasi oleh pemuka agama tradisional, serta penyampaian keputusan secara mufakat dipandang sebagai cara yang mengutamakan keharmonisan dan hubungan kekeluargaan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih penyelesaian adat karena sifatnya fleksibel, cepat, dan tidak menimbulkan ketegangan baru. Selain itu, pendekatan adat sering mengandung unsur spiritual dan etika kolektif yang sejalan dengan nilai-nilai dalam hukum keluarga Islam, seperti anjuran untuk mendamaikan kedua belah pihak (ishlah) dan menghindari permusuhan berkepanjangan ¹⁵.

Namun, data pustaka juga memperlihatkan adanya keterbatasan dalam mekanisme adat. Misalnya, keputusan adat sering tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga tidak dapat dieksekusi secara yuridis apabila salah satu pihak tidak menerima hasil putusan. Selain itu, pada beberapa daerah terdapat variasi adat yang belum tentu konsisten dengan prinsip hukum keluarga Islam maupun dengan peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini dapat memunculkan potensi ketidakadilan, terutama bagi pihak yang memiliki posisi lebih lemah, seperti perempuan dan anak.

Penyelesaian sengketa keluarga melalui pendekatan adat memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, pendekatan adat lebih mengutamakan restorasi hubungan sosial daripada sekadar menetapkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hal ini sejalan dengan teori restorative justice yang menekankan pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial dalam komunitas.

Kedua, pendekatan adat lebih mudah diterima karena masyarakat telah terbiasa dengan nilai-nilai budaya dan norma lokal. Mekanisme musyawarah yang digunakan dalam adat juga memiliki paralel dengan prinsip syura dalam Islam, sehingga menciptakan titik temu antara dua sistem hukum tersebut.

Namun, analisis juga menunjukkan bahwa mekanisme adat memiliki keterbatasan bila dibandingkan dengan peradilan agama. Pengadilan agama memiliki struktur hukum yang jelas, standar pembuktian yang terukur, dan keputusan yang dapat dipaksakan secara legal. Ini memberikan perlindungan yang lebih kuat, terutama dalam perkara yang membutuhkan kejelasan status hukum seperti perceraian, nafkah, hak wali, atau pembagian harta.

Penelitian sebelumnya juga menggarisbawahi bahwa penyelesaian adat sangat bergantung pada kewibawaan tokoh adat dan tingkat kepatuhan masyarakat. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks, tidak semua keluarga mengikuti atau terikat pada aturan adat setempat. Hal ini membuat efektivitas mekanisme adat tidak selalu merata ¹⁶.

Dari sudut pandang teori pluralisme hukum, interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat dapat berjalan harmonis jika masing-masing memahami batas perannya. Penyelesaian adat baik digunakan pada tahap pra-peradilan atau sebagai langkah awal mendamaikan pihak yang bertikai. Namun, untuk keputusan yang membutuhkan

¹⁵ Ismatul Karimah et al., "Implementasi Hukum Adat Dalam Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung" 6 (2024): 2302–20, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.7102>.

¹⁶ Nur Asifah S, "Konflik Keluarga Dan Resolusinya Dalam Hukum Adat : Refleksi Atas Peran Budaya Dalam Merawat Harmoni Sosial," 2025, 1–12, <https://doi.org/10.46870/sbp.v2i1.1736>.

legalitas formal, peradilan agama tetap menjadi lembaga yang paling otoritatif.

Tabel Perbandingan: Kelebihan dan Keterbatasan Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat vs Peradilan Agama

Aspek Perbandingan	Penyelesaian Berbasis Adat	Penyelesaian Melalui Peradilan Agama
Pendekatan	Restoratif, mengedepankan musyawarah dan harmoni sosial	Yudisial, menggunakan prosedur hukum formal
Waktu Penyelesaian	Cepat dan fleksibel	Relatif lebih lama karena mengikuti prosedur formal
Biaya	Biasanya rendah atau tidak berbiaya	Memerlukan biaya administrasi tertentu
Kekuatan Hukum	Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat	Putusan bersifat sah dan dapat dieksekusi
Aksesibilitas	Lebih dekat dengan masyarakat, informal	Diperlukan tata cara hukum dan administrasi
Perlindungan Hak	Bergantung pada tokoh adat; belum tentu setara	Hak lebih terjamin karena berbasis aturan hukum
Kesesuaian dengan Hukum Islam	Banyak nilai yang sejalan, tetapi bisa ada variasi lokal	Berdasarkan fikih dan peraturan hukum keluarga Islam
Konteks Sosial Modern	Efektif di wilayah adat yang homogen	Lebih relevan untuk masyarakat urban dan kompleks
Potensi Bias	Bisa dipengaruhi hierarki sosial adat	Keputusan lebih objektif dan berbasis bukti

KESIMPULAN

Penelitian mengenai “Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam” menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki posisi penting sebagai alternatif penyelesaian konflik keluarga, khususnya pada masyarakat yang masih kuat memegang tradisi lokal. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikaji, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut.

Pertama, peran hukum adat dalam menyelesaikan sengketa keluarga Islam tampak melalui keterlibatannya sebagai lembaga mediasi yang mengutamakan musyawarah, kearifan lokal, dan pendekatan kekeluargaan. Mekanisme adat bertindak sebagai jembatan penyelesaian awal untuk meredam konflik sebelum memasuki proses hukum formal. Peran ini tidak hanya menengahi, tetapi juga membentuk ruang dialog yang lebih personal dan sesuai dengan norma sosial masyarakat setempat.

Kedua, tradisi adat memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang cukup beragam, seperti musyawarah keluarga besar, mediasi oleh tokoh adat, penyampaian nasihat moral, hingga pemberian sanksi sosial yang bersifat mendidik. Proses ini biasanya dilakukan secara bertahap, dimulai dari lingkup keluarga terdekat hingga melibatkan pemuka adat ketika konflik semakin kompleks. Mekanisme ini lebih menekankan pemulihan hubungan daripada mencari pihak yang menang atau kalah.

Ketiga, nilai-nilai budaya lokal berkontribusi besar dalam proses mediasi adat, seperti nilai rukun, hormat, gotong royong, dan keseimbangan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan keputusan sehingga penyelesaian tidak

hanya legalistik, tetapi juga mempertimbangkan keselarasan sosial dan moral. Dengan demikian, keputusan adat seringkali dipahami sebagai keputusan yang “diterima bersama” karena selaras dengan identitas budaya masyarakat.

Keempat, interaksi antara hukum adat dan hukum keluarga Islam berlangsung secara sinergis pada banyak kasus. Prinsip syariat, seperti keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan menjaga hubungan keluarga, sejalan dengan nilai adat yang menjunjung harmoni dan kedamaian. Dalam praktiknya, hukum adat menjadi sarana awal penyelesaian, sedangkan hukum Islam memberikan legitimasi moral dan religius terhadap keputusan yang diambil. Sinergi ini memperkuat efektifitas penyelesaian konflik secara menyeluruh.

Kelima, penyelesaian sengketa berbasis adat memiliki sejumlah kelebihan, seperti proses yang lebih cepat, biaya ringan, suasana dialog yang lebih fleksibel, serta kemampuan menjaga hubungan kekerabatan. Namun, pendekatan adat juga memiliki keterbatasan, misalnya kurangnya kekuatan eksekusi, potensi subjektivitas tokoh adat, serta kemungkinan keputusan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum formal. Jika konflik tidak menemukan titik temu melalui adat, jalur peradilan agama tetap menjadi rujukan utama yang memberikan kepastian hukum.

Keenam, dalam konteks modern yang ditandai perubahan sosial dan kompleksitas masalah keluarga, peran hukum adat tetap relevan tetapi perlu adaptasi. Masyarakat kini lebih terbuka dengan proses formal, namun tetap menghargai penyelesaian yang berakar pada budaya setempat. Kombinasi antara mekanisme adat dan peradilan agama diwujudkan dalam bentuk penyelesaian bertahap, yakni pendekatan sosial-kultural melalui adat sebagai penyaring awal, kemudian dilanjutkan dengan jalur hukum formal bila diperlukan.

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat dan hukum keluarga Islam tidak berjalan terpisah, tetapi saling melengkapi. Peran adat penting dalam mempertahankan harmoni sosial, sementara hukum Islam memberi legitimasi dan kepastian moral. Integrasi keduanya menjadi model penyelesaian sengketa keluarga yang lebih humanis, komprehensif, dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Nasution. Buku Metode Penelitian Kualitatif. Sustainability (Switzerland). Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Anggraeni, Nike Ade. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Islam” 2, no. 1 (2025).
- Awaludin, Robi. “PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA SECARA MEDIASI NON LITIGASI DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF” 4, no. 2 (2021): 1–16.
- D, M u f i. “Mediasi Dalam Hukum Adat” 2, no. 2 (2020): 128–41.
- Fadlun, Gani Jumat, Sitti Nurkhaerah. “PENERAPAN HUKUM ADAT SEBAGAI SOLUSI KONFLIK ANTAR KAMPUNG DI KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI (Tinjauan Hukum Islam),” n.d.
- Habibi, Muhammad, and Miftakhul Marwa. “MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM” 4, no. 2 (2021): 777–94.
- Heryana, Ade. “Data Dan Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” 2020.
- Karimah, Ismatul, Ade Gunawan, Universitas Jenderal, and Achmad Yani. “Implementasi Hukum Adat Dalam Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung” 6 (2024): 2302–20. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.7102>.

- Munandar, Syaiful. "PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT (Berbasis Moral Berasaskan Islamic Profetik)," 2024, 265–74.
- Rahman, Abdul, Maulana Siregar, and Abdul Razak Nasution. "Hukum Dalam Pendidikan Islam : Sebuah Metode Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat Nagori Di Kabupaten Simalungun," n.d., 921–40.
- S, Nur Asifah. "Konflik Keluarga Dan Resolusinya Dalam Hukum Adat : Refleksi Atas Peran Budaya Dalam Merawat Harmoni Sosial," 2025, 1–12.
<https://doi.org/10.46870/sbp.v2i1.1736>.
- Saiful, Teuku. "PERAN PERANGKAT ADAT DESADALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENDEKATAN HUKUM PERADILAN ADAT DI ACEH," 2020, 491–508.
- Sayyaf, R Tanzil Fawaiq. "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam" 9, no. 2 (2023): 180–98.
- Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 2020.